

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN PENGANIAYAAN OLEH
PENGEMUDI TRANSPORTASI KONVENSIONAL TERHADAP
PENGEMUDI TRANSPORTASI *ONLINE***

(Skripsi)

**Oleh
M. AJI ALIEF RIANTO**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN PENGANIAYAAN OLEH PENGEMUDI TRANSPORTASI KONVENSIONAL TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI *ONLINE*

Oleh
M. Aji Alief Rianto

Tindakan penolakan oleh ojek pangkalan terhadap keberadaan Go-Jek ini telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di beberapa wilayah tempat beroperasinya Go-Jek. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindakan penganiayaan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi *online*? dan bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi *online*?

Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris dan normatif. Sumber data yang didapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap pelaku transportasi *online* adalah karena faktor persaingan usaha yang dengan hadirnya mode transportasi yang baru, sehingga merasa tersaingi sampai berakibat pada kekerasan, faktor pengawasan yang masih dianggap kurang sehingga memberi peluang bagi pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, dan yang terakhir adalah faktor kedudukan hukum yang belum jelas yang dimiliki oleh para mitra kerja transportasi *online* sehingga menimbulkan protes dari berbagai pihak yang berakibat pada tindakan kekerasan. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi *online* adalah upaya *pre-emptif*, upaya *preventif* (pencegahan) dan upaya *represif* (penindakan).

Saran, pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi yang baik dengan menentukan tarif angkut yang sama bagi semua angkutan umum dan memperbaiki pelayanan dan kenyamanan dari moda transportasi umum konvensional dan bagi seluruh masyarakat khususnya para pihak yang terkait dalam bidang angkutan umum, agar lebih saling menghargai satu sama lainnya dengan tidak melakukan tindakan mengancam, atau bahkan mencederai orang lain sehingga dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.

Kata Kunci: Penganiayaan, transportasi konvensional, transportasi *online*

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CONVENTIONAL TRANSPORTATION DRIVER ACTION ON ONLINE TRANSPORTATION DRIVER

By

M. Aji Alief Rianto

The act of refusal by the motorcycle taxi to the existence of Go-Jek has become a familiar phenomenon in several regions where Go-Jek operates. The problem in this study is whether the factors causing perpetrators to commit acts of persecution by conventional transportation drivers to drivers of online transportation? and how are the efforts to deal with criminal acts of abuse by conventional transport drivers against drivers of online transportation?

The problem approach is done empirically and normatively. Sources of data obtained using primary data and secondary data. Data collection procedures are carried out by means of library studies and field research. Data analysis in this study uses qualitative analysis.

The results of the study show that the factors that cause violence against online transportation actors are due to business competition factors with the presence of new modes of transportation, so that they feel competitive to the point that they result in violence, supervision factors that are still considered lacking so as to provide opportunities for perpetrators to commit acts of violence against others and the last is the unclear legal position factor that is owned by online transportation partners, which has caused protests from various parties that have resulted in acts of violence. Efforts to tackle criminal acts of persecution by drivers of conventional transportation to drivers of online transportation are preemptive efforts. Preventive efforts (prevention) and repressive efforts (repression). Suggestions, the government is expected to provide a good solution by determining the same transportation rates for all public transports and improving the service and comfort of conventional public transportation modes and for all people, especially the parties involved in the field of public transport, to be more respectful of each other by not threatening or even injuring others so that they can harm others or themselves

Keywords: *Criminal acts, persecution, conventional transportation, online transportation*

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN PENGANIAYAAN OLEH
PENGEMUDI TRANSPORTASI KONVENSIONAL TERHADAP
PENGEMUDI TRANSPORTASI *ONLINE***

(Skripsi)

**Oleh
M. AJI ALIEF RIAN TO**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK
PENGANIAYAAN OLEH PENGEMUDI
TRANSPORTASI KONVENSIIONAL TERHADAP
PENGEMUDI TRANSPORTASI ONLINE**

Nama Mahasiswa : *M Aji Alief Rianto*

No. Pokok Mahasiswa : **1442011019**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Eko Raharjo
Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

Rini Fathonah
Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo
Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.


Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.




Handwritten signatures of the members of the examination team, each on a dotted line.

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Februari 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Tindakan Penganiyaan Oleh Pengemudi Transportasi Konvensional Terhadap Pengemudi Transportasi *online*” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya peenulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak beneran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 4 Februari 2019
Pembuat Pernyataan,



M. Aji Alief Rianto
NPM 1442011019

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 11 Mei 1996, sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Budianto dan Ibu Emah Afriani, S., SOS. Jenjang pendidikan penulis diawali dari pada Sekolah Dasar Negeri 3 Perumnas Way Kandis dan lulus pada tahun 2008. penulis kembali melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2011, lalu diteruskan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur paralel dan memilih Bagian Hukum Pidana sebagai pilihan minatnya. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota dari Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra'du: 11)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan.”

(Christoper Columbus)

“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak.”

(Albert Einstein)

“Aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak harus kulakukan, tapi bila harus kulakukan maka lakukanlah dengan cepat.”

(M. Aji Alief Rianto)

“Menuju tak terbatas dan melampauinya”

(M. Aji Alief Rianto)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil berupa skripsiku ini kepada :

1. Ayah Budianto dan Ibu tercinta Emah Afriani, S., SOS., kalian berdua adalah sosok terhebat dalam hidupku yang terus berjuang dan berkorban membesarkan, membimbing, dan menafkahi aku dan kakakku dengan penuh kesabaran, ketulusan dan kasih sayang serta keridhoan tiada henti.
2. Adikku Tinari Iva Nisa yang telah memberikan do'a dan dukungannya yang membuatku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besarku tercinta yang selalu memberikan doa, semangat dan kebahagiaan serta keceriaan dalam hidupku. mudah-mudahan kita dapat membahagiakan orang tua dunia dan akhirat.
4. Para Pendidikku
5. Para sahabatku tersayang, dan
6. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN PENGANIYAAAN OLEH PENGEMUDI TRANSPORTASI KONVENSIONAL TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI *ONLINE*”** ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun isi. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah sendiri, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus datang dari lubuk hati penulis kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H., selaku Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
8. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu kelancaran seluruh urusan akademik penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan ikut serta memberikan semangat, dorongan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali hanya permohonan kepada Allah SWT semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 25 Febuari 2019

Penulis

M. Aji Alief Rianto

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kriminologi.....	17
B. Faktor Penyebab Kejahatan.....	21
C. Tindak Pidana Penganiayaan	26
D. Pengemudi Konvensional dan Pengemudi <i>Online</i>	35
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	44
IV. HASIL PENELITIAN	
A. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindakan Penganiayaan oleh Pengemudi Transportasi Konvensional Terhadap Pengemudi Transportasi <i>Online</i>	45
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Pengemudi Transportasi Konvensional Terhadap Pengemudi Transportasi <i>Online</i>	53

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan di dalam masyarakat selalu saja terjadi meskipun sudah ada berbagai norma yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kekerasan yang sering kali terjadi di sekitar kita adalah penganiayaan. Penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, salah satunya yang terjadi saat ini adalah kasus penganiayaan terhadap pengemudi Go-Jek oleh pengemudi ojek pangkalan. Dalam melaksanakan hak atas pekerjaan tersebut, keberadaan para pengemudi GoJek seringkali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari para pengemudi ojek pangkalan, salah satu perlakuan tidak menyenangkan tersebut berupa kekerasan terhadap fisik.

Pengertian Ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sepeda atau sepeda motor yang ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya. Sedangkan yang disebut Pangkalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat tertentu untuk berkedai, menjual material atau bahan

bangunan, perhentian taksi, dan sebagainya termasuk juga ojek.¹ Maka yang dimaksud dengan ojek pangkalan merupakan sepeda motor yang digunakan untuk membawa penumpang atau penyewanya dimana pengemudi ojek menunggu di suatu tempat tertentu sebagai tempat perhentian.

Salah satu alternatif moda transportasi yang mirip dengan ojek pangkalan yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah kemacetan yang menjadi permasalahan di kota-kota besar di Indonesia saat ini adalah Go-Jek. Go-Jek merupakan sarana transportasi yang termasuk inovasi untuk meningkatkan sarana transportasi yang nyaman, aman, cepat dan murah.

Moda transportasi Go-Jek ini berbasis aplikasi yaitu layanan transportasi melalui pemesanan *online*. Transportasi Go-Jek ini menggunakan suatu aplikasi yang memberikan layanan pemesanan ojek secara *online* lewat *smartphone* android dan Iphone. Aplikasi Go-Jek dapat dengan mudah di *download* lewat aplikasi yang ada dalam *smartphone* tersebut.

Go-Jek menawarkan jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu *Instant Courier* (pengantaran barang), *Transport* (jasa angkutan), *Shopping* (belanja) dan *Corporate* (kerjasama dengan perusahaan untuk jasa kurir) yang menekankan keunggulan dalam kecepatan inovasi dan interaksi sosial. Moda transportasi ini pada dasarnya sama dengan transportasi ojek pangkalan yang lebih dahulu telah ada dan digunakan oleh masyarakat hingga saat ini namun memiliki layanan yang lebih unggul.

¹ <http://kbbi.web.id/pangkal>, diakses pada 26 Januari 2016 pukul 16.42 WIB

Moda transportasi Go-Jek ini menawarkan jasa yang memiliki beberapa keunggulan yang bertumpu pada tiga nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial, sehingga lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan pemesanan secara cepat untuk menggunakan jasa transportasi kapanpun dan dimanapun kita berada dalam lingkup daerah yang sudah tersedia dalam fasilitas Go-Jek dengan cara memesan Go-Jek lewat aplikasinya. Selain itu driver Go-Jek lebih bisa dipercaya karena driver GoJek dikelola langsung oleh perusahaan Go-Jek itu sendiri dan pengguna fasilitas Go-Jek dapat mengetahui berapa jarak yang akan ditempuh dan biaya yang akan dikeluarkan

Kelebihan lainnya yaitu disediakannya masker dan helm untuk para penumpangnya dan biaya operasionalnya yang murah dihitung dengan per kilometer, berbeda dengan ojek pangkalan biasa yang menurut pengamatan penulis jarang menyediakan kelengkapan berkendara untuk penumpangnya serta biaya operasionalnya yang tidak tetap atau sesuai keinginan pengemudi ojek pangkalan tersebut. Dengan penawaran menarik dari perusahaan Go-Jek tersebut, membuat masyarakat menjadi lebih tertarik menggunakan layanan jasa angkutan Go-Jek ini dibandingkan dengan menggunakan layanan ojek lokal yang sudah ada sebelumnya

Saat ini masyarakat yang lebih memilih menggunakan transportasi Go-Jek, keberadaan ojek *online* ini mendapatkan respon pro dan kontra dari masyarakat, pemerintah, khususnya beberapa pengemudi ojek pangkalan yang memberikan respon negatif dan menolak keras keberadaan Go-Jek karena mereka merasa

bahwa dengan keberadaan jasa Go-Jek ini eksistensi pekerjaan mereka menjadi tersisihkan dan tersaingi.

Pada aksi penolakan Go-Jek oleh pengemudi Ojek Pangkalan di berbagai kota di Indonesia, banyak yang berakhir dengan tindakan anarkis yang mengakibatkan munculnya tindak pidana penganiayaan. Tindakan penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama atau berkelompok. Sebagai berikut beberapa kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pengemudi ojek pangkalan terhadap pengemudi Go-Jek, diantaranya yaitu :

1. Perseteruan antara ojek pangkalan dan ojek berbasis aplikasi, Go-Jek nampaknya semakin memanas. Hal ini terbukti dari penganiayaan yang dialami oleh empat pengemudi Go-Jek yang beroperasi di kawasan Cibiru Kota Bandung pada Kamis tanggal 22 Oktober 2015. Pada hari itu, terjadi 4 kasus kekerasan yang terjadi di daerah cibiru tetapi dalam waktu dan lokasi yang berbeda. Kejadian pertama terjadi pada pukul 06.00 WIB, tepatnya di dekat Bundaran Cibiru. Pada saat itu, Iman (24) yang merupakan pengemudi Go-Jek berberta seorang warga Sutiono (46) tiba-tiba diserang dan dipukuli oleh sekelompok pengemudi motor yang diduga pengemudi ojek pangkalan. Kejadian kedua terjadi ketika sekitar pukul 10.30 WIB puluhan pengemudi Go-Jek sempat mendatangi Polsek Panyileukan untuk menuntut pengusutan aksi kekerasan yang menimpa rekan mereka. Setelah mendatangi Mapolsek Panyileukan, para pengemudi Go-Jek membubarkan diri menuju ke pusat Kota Bandung. Akan tetapi, saat melewati bunderan Cibiru, para pengemudi Go-Jek kembali dihadang oleh sekelompok pengemudi motor. Untuk menghindari kerumunan tersebut, salah satu pengemudi Go-Jek, Taufik (24), sempat terjatuh, kemudian lari dan masuk ke dalam salah angkutan umum dengan rute trayek Cicadas-Cibiru untuk bersembunyi. Namun, tanpa alasan yang jelas sopir angkot berinisial FH tiba melakukan pemukulan kepada Taufik dengan menggunakan gelas. Kejadian ketiga terjadi menimpa pengemudi Go-Jek lainnya Deni (24) yang mengalami kekerasan sekitar pukul 12.00 WIB di pintu masuk komplek perumahan Graha Panyileukan. Kejadian keempat terjadi pemukulan yang menimpa seorang pengemudi GoJek Andreansyah (38) sekitar pukul 15.45 WIB di Jalan Manisi dekat bundaran Cibiru. Kronologi kejadian yaitu ketika korban memasuki Jalan Manisi, dirinya mengaku menerima pukulan dari sekelompok orang hingga terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya.²

² GalamediaNews, "Ini Dia Kronologi Kisruh Gojek vs Ojek Pangkalan di Cibiru", <http://m.galamedianews.com/bandung-raya/49928/ini-dia-kronologi-kisruh-gojek-vs-ojekpangkalan-di-cibiru.html>., diakses pada 10 April 2018 jam 20.20 WIB

2. Asep Supriatna(23) warga Teluk Buyung, Bekasi Utara yang berprofesi sebagai driver Go-Jek menjadi korban pengeroyokan oleh ojek pangkalan. Setelah beberapa lama cekcok, beberapa pelaku menarik helm yang digunakan Asep hingga terjatuh ke aspal. Motor Korban pun menjadi sasaran hingga jok belakang motor sobek. Kemudian hari berikutnya korban mendatangi tempat ojek pangkalan itu untuk menegur namun korban malah dimaki-maki dan dipukul dibagian kepala oleh salah satu pelaku.³
3. Seorang yang driver ojek *online* di Bandar Lampung menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah sopir angkutan kota di kawasan jalan Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Aksi ini sempat memicu reaksi sekelompok massa ojek *online* yang sempat melakukan *sweeping* di lokasi kejadian untuk mencari pelaku penganiayaan rekan mereka. Puluhan driver ojek *online* ini sempat melakukan aksi *sweeping* di kawasan jalan Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Karena tidak terima rekan mereka dianiaya oleh sejumlah sopir angkutan kota tujuan Sukarame-Tanjung Karang saat hendak menjemput penumpang di depan kampus Univeritas Islam Negeri Radin Intan.⁴

Tindakan penolakan oleh ojek pangkalan terhadap keberadaan Go-Jek ini telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di beberapa wilayah tempat beroperasinya Go-Jek. Belum adanya payung hukum terhadap keberadaan Go-Jek, perlindungan hukum dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pengemudi ojek pangkalan belum dapat dilakukan secara tegas oleh pemerintah.

Aksi penolakan terhadap keberadaan Go-Jek oleh pengemudi Ojek Pangkalan di atas dilakukan dalam bentuk kekerasan penganiayaan. Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang undangan di Indonesia karena telah melanggar hak-hak asasi sesama manusia. Perbuatan dalam kasus di atas memenuhi rumusan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 170 ayat (2) angka 1 dengan ancaman pidana

³ Dakta.com, “Kronologi Pengeroyokan Gojek di Bekasi Versi Korban”, h p://www dak a .com/news/2476/ kronologi-pengeroyokan-gojek-di-bekasi-versi-korban., diakses pada 24 Desember 2015 jam 15.45 WIB

⁴ Larasati Rahmia, *Penganiayaan Sopir Angkot Terhadap Driver Ojek Online Kembali Terjadi*, <https://newsplus.antvklik.com/news/penganiayaan-driver-ojek-online/0>, diakses pada 2 Juli 2018 jam 20.40 WIB

penjara paling lama tujuh tahun dan Pasal 351 ayat (1) diancam dengan penganiayaan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perbuatan pengemudi ojek pangkalan terhadap pengemudi Go-Jek tersebut menimbulkan kerugian fisik maupun materi bagi pengemudi Go-Jek maupun bagi ketertiban masyarakat.

Pemecahan persoalan faktor penyebab perseteruan antara pengemudi Go-Jek dan ojek pangkalan tersebut, penulis menggunakan kajian kriminologis. Dengan menggunakan kajian kriminologis terhadap kasus penganiayaan terhadap pengemudi Go-Jek ini dapat digunakan teori-teori kriminologis untuk mengetahui sebab-sebab yang menjadi faktor timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh pengemudi ojek pangkalan sebagai bentuk penolakan terhadap keberadaan Go-Jek. Dengan diketahuinya sebab terjadinya permasalahan tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan antara pengemudi Go-Jek dan pengemudi ojek pangkalan sehingga terciptanya keadilan dan ketertiban bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul “**Analisis Kriminologis Tindakan Penganiayaan oleh Pengemudi Transportasi Konvensional Terhadap Pengemudi Transportasi *Online***”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindakan penganiayaan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi *online*?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi *online*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana, Mengingat permasalahan ketentuan pidana sangatlah luas, maka perlu adanya pembatasan permasalahan. Penelitian ini dititikberatkan pada penelitian yang bersifat normatif dan empiris yaitu analisis kriminologis tindakan penganiayaan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi *online*, serta ruang lingkup tempat penelitian di Kota Bandar Lampung dan dilaksanakan tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindakan penganiayaan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi *online*.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi *online*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memberikan masukan serta memperluas cakrawala pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

b. Praktis

Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Teori-teori yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu:

a. Teori Sebab Kejahatan

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

1) Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.⁶

2) Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986, hlm. 124.

⁶ Soejono, D. *Doktrin-doktrin kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 42.

bahwa: Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.⁷

3) Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

4) Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”.

5) Partisipasi masyarakat.

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.⁸ Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.⁹

Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono yang merumuskan kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga dibebankan

⁷ Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 32.

⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

⁹ Soedarto, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113

¹⁰ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 31

untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan upaya represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:

1) Upaya preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan upaya preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹¹

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- a) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.
- b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
 - (1) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - (2) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain).
 - (3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan: Sistem organisasi dan perlengkapan

¹¹ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif dan Hukum (perundang-undangan) yang baik.

(4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.

(5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah prevensi kejahatan pada umumnya.¹²

2) Upaya represif

Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.¹³ Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu:

- a) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum

¹² Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Alih Bahasa oleh Soejono D, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15

¹³ *Ibid*, hlm. 32

dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.¹⁴

Secara universal, tugas Polisi pada hakikatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian Represif atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP), tugas kedua mengandung pengertian Preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Teori-teori pencegahan upaya penanggulangan Kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian meliputi antara lain: Upaya Represeif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya Pre-Emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emptif faktor

¹⁴ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiro, Bandung, 1980, hlm. 399

niat akan hilang meskipun ada kesempatan. Upaya Kuratif adalah tindakan yang diambil setelah timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian jangan sampai terjadi kembali.¹⁵

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.¹⁶

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran, antara lain:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁷
- b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,¹⁸ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap

¹⁵ Kunarto. *Etika Kepolisian*. Cipta Manunggal, Jakarta 1997. hlm: 111

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 1996, hlm. 126.

¹⁷ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

¹⁸ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).¹⁹

- c. Penganiayaan adalah tindakan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), luka atau merusak kesehatan orang.²⁰
- d. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor.²¹
- e. Transportasi konvensional adalah transportasi umum yang biasa digunakan, yang telah tersedia di jalan konvensional. Di Indonesia ada beberapa jenis transportasi konvensional seperti bus, taksi, angkutan umum, bajaj, dan ojek.²²
- f. Transportasi online adalah perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi.²³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid*, hlm. 97.

²⁰ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta 1996, hlm 11.

²¹ Purwadarminta, *Op Cit*, 1999, hlm. 160.

²² *Ibid*, hlm. 188.

²³ Ellen, *Transportasi Online*, <http://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online>, diakses Tanggal 2 Juli 2018

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan sebagai berikut: Kriminologi, pertanggungjawaban pidana dan penganiayaan.

III. METODE PENULISAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, cara pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden, analisis faktor penyebab pelaku melakukan tindakan penganiayaan ojek konvensional terhadap transportasi *online*.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,²⁴ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).²⁵

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

²⁴ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35.

²⁵ *Ibid*, hlm. 97.

- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.²⁶

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Wahyu Muljono dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
- f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
- g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
- i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

2. Teori Kriminologi Modern

- a. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 95.

Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- b. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- c. Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.
- d. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- e. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- f. Teori psikoanalisis (*psycho-analytic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- g. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- h. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- i. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- j. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.

- k. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- l. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- m. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi criminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- n. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- o. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
- p. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- q. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.²⁷

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.²⁸

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan

²⁷ Wahyu Muljono, 2012. *Op.Cit*, hlm. 97.

²⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 52.

ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.²⁹

B. Faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan). Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum,

²⁹ Siswanto Sunarso, 2014. *Op.Cit*, hlm. 42

dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.³⁰

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.³¹

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin,

³⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196

³¹ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12

mengganggu, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah

yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini

mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.

- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.³²

C. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena hakekat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana. Istilah tindak pidana di Indonesia oleh beberapa sarjana digunakan dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, delik. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*.³³

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Adapula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan” sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan

³² I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 80-94

³³ M. Bassar Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Jakarta, 1986, hlm 23.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :

- 1) Rasa sakit pada tubuh
- 2) Luka pada tubuh

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.³⁴

Kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya, dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 s/d 356. Penganiayaan yang dimuat dalam BAB XX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP
- 2) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP
- 3) Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP
- 4) Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP
- 5) Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP

Penjelasan dari beberapa macam penganiayaan beserta pengaturannya tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP

Pasal 351 KUHP telah menerangkan penganiayaan ringan sebagai berikut :

³⁴ *Ibid*, hlm 24.

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Arti sebuah penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum akan berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. yang menyebabkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian.

Tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan

menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan di atas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya. Tetapi perlu digaris bawahi apabila semua perbuatan tersebut di atas telah melampaui batas yang telah ditentukan karena semuanya itu meskipun telah mendapatkan izin dari pemerintah ada peraturan yang membatasinya di atas perbuatan itu, mengenai orang tua yang memukili anaknya dilihat dari ketidak wajaran terhadap cara mendidiknya.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan, karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dimanakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat, apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya sikorban. Mengenai tentang luka berat lihat Pasal 90 KUHP. Luka berat atau mati yang dimaksud disini hanya sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan itu.

Mengenai tindakan hukum ini yang akan diberikan kepada yang bersalah untuk menentukan Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

b) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP

Dikategorikan penganiayaan ringan Karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Rumusan dalam penganiayaan ringan telah diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut: “Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.”

Melihat Pasal 352 Ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat dipidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

c) Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP

Ketentuan Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Arti direncanakan lebih dahulu adalah: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita pahami tentang arti dari direncanakan di atas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Perkataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Penganiayaan berencana yang telah dijelaskan di atas dan telah diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor/alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang dikehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

d) Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur di atas harus disebutkan dalam Undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua

unsur yang disebutkan dalam Undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yaitu luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut seperti:

- 1) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
- 2) Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra
- 3) Mendapat cacat besar
- 4) Lumpuh (kelumpuhan)
- 5) Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu
- 6) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan Pasal 90 KUHP di atas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

e) Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1), dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

f) Ketentuan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 170 KUHP

Ketentuan Pasal 170 KUHP menjelaskan bahwa:

- 1) Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (KUHP 336).
- 2) Barangsiapa bersalah diancam
 - a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka.
 - b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat. (KUHP 90).
 - c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian. (KUHP 487).

- d) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini (KUHP 336). Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP ini sebagai berikut:
- (1) Unsur “barangsiapa”. Hal ini menunjukkan kepada orang sebagai pelaku.
 - (2) Unsur “di muka umum”. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya.
 - (3) Unsur “bersama-sama”, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.
 - (4) Unsur “kekerasan”, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
 - (5) Unsur “terhadap orang atau barang”. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang.

D. Pengemudi Konvensional dan Pengemudi *Online*

Transportasi berasal dari kata Latin yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti seberang/lokasi/ tempat lain sedangkan *portare* memiliki arti mengangkut atau membawa. Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.³⁵

Transportasi dapat diartikan usaha memindahkan, mengerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Transportasi sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi pengertian transportasi berarti sebuah proses, yakni proses pemindahan, proses pergerakan, proses mengangkut, dan mengalihkan di mana

³⁵ Nur Nasution, M. *Manajemen Transportasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 11

proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan.³⁶

Perkembangan jasa transportasi online seperti ini tentunya bukan hal yang negatif tapi jauh lebih menguntungkan bagi masyarakat karena memudahkan akses dan juga sistem yang jauh lebih transparan dan pastinya tepat sasaran. Dimulai dari kemudahan pemesanan hingga perhitungan tarif bahkan eksistensi waktu dan jarak yang terhubung langsung dengan internet. Salah satu alat transportasi online pada saat ini diantaranya adalah Go-jeg, Uber, Grab-Car dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu belakangan ini layar kaca kita dipenuhi dengan berbagai pro dan kontra yang terjadi pada masing-masing penyedia jasa, yang mana terlihat dengan cukup jelas jika penyedia jasa transportasi konvensional tanpa kurang siap menghadapi perkembangan zaman. Bahkan bisa disebut jika para oknum angkutan kota dan taksi konvensional justru melakukan tindakan “primitif” dalam aksi-aksi perlawanan mereka pada penyedia jasa transportasi online terutama taksi Grab online. Cukup jelas terlihat bahwa mereka mengalami frustrasi dalam menghadapi perkembangan era saat ini.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan melalui media massa (*influencing views of society on crime and*

³⁶ *Ibid*, hlm. 12

punishment).³⁷

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.³⁸

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya. Menurut Kartini Kartono penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. Upaya preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.
- b. Tindakan hukuman bagi anak delinkuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.

³⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2002, hlm. 42

³⁸ *Ibid*, hlm. 43

- c. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen salah satunya berupa, menghilangkan sebab-musabab timbulnya kejahatan anak, baik berupa pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural.³⁹

Secara universal, tugas Polisi pada hakikatnya ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang kewenangannya dibatasi oleh kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), tugas kedua mengandung pengertian Preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum itu sendiri. Teori-teori pencegahan upaya penanggulangan Kejahatan yang dilakukan oleh Kepolisian meliputi antara lain: Upaya Represeif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindakan kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya Pre-Emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

³⁹ Kartini Kartono, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 65

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan. Upaya Kuratif adalah tindakan yang diambil setelah timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar kejahatan atau tindakan pencurian jangan sampai terjadi kembali.⁴⁰

⁴⁰ Kunarto. *Etika Kepolisian*. Cipta Manunggal, Jakarta 1997. hlm: 111

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah penelitian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara.⁴¹

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data sekunder.⁴²

⁴¹Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012 hlm 14

⁴²Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004 hlm 168

1. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti pihak kepolisian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Perundang-Undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁴³

C. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara “*purposive sampling*” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.

Pada penelitian ini penentuan narasumber hanya dibatasi 2 (dua) orang, yaitu:

1. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung
2. Pelaku

⁴³ Soerjono Soekanto., *Op., Cit.* hlm 11.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis.

Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahas yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap pelaku transportasi *online* adalah karena faktor persaingan usaha yang dengan hadirnya mode transportasi yang baru, sehingga merasa tersaingi sampai berakibat pada kekerasan, faktor pengawasan yang masih dianggap kurang sehingga memberi peluang bagi pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, dan yang terakhir adalah faktor kedudukan hukum yang belum jelas yang dimiliki oleh para mitra kerja transportasi *online* sehingga menimbulkan protes dari berbagai pihak yang berakibat pada tindakan kekerasan.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh pengemudi transportasi konvensional terhadap pengemudi transportasi *online* adalah:
 - a. Upaya *pre-emptif*

Upaya-upaya *pre-emptif* yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain, yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat khususnya pihak-pihak terkait dalam moda transportasi umum, mengenai pencegahan terjadinya tindakan kekerasan terhadap pelaku transportasi *online*, melakukan kerja sama yang baik kepada seluruh kalangan masyarakat dan polisi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap pelaku transportasi *online*, dan melakukan kerjasama

dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum kepada warga masyarakat tentang dampak dari ketidak patuhan terhadap hukum dan sanksi berat bagi pelaku pelanggaran yang menimbulkan tindakan kekerasan terhadap pelaku transportasi *online*

b. Upaya *Preventif* (Pencegahan)

Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*).

c. Upaya *Represif* (Penindakan)

Penanggulangan yang bersifat *represif* ini adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk tindak pidana. Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada oknum-oknum yang melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku transportasi *online* adalah sebagai efek jera bagi para oknum yang melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku transportasi berbasis *online*. Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat oleh negara dengan diberlakukannya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru, para oknum yang melakukan

tindak kekerasan terhadap pelaku transportasi berbasis *online* berfikir untuk berusaha tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Penindakan yang dilakukan terhadap oknum yang melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku transportasi *online* adalah berupa penegakan hukum dengan penjatuhan hukuman.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi yang baik dengan menentukan tarif angkut yang sama bagi semua angkutan umum dan memperbaiki pelayanan dan kenyamanan dari moda transportasi umum konvensional. Dan bagi seluruh masyarakat khususnya para pihak yang terkait dalam bidang angkutan umum, agar lebih saling menghargai satu sama lainnya dengan tidak melakukan tindakan mengancam, atau bahkan mencederai orang lain sehingga dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri
2. Pemerintah hendaknya merevisi undang-undang yang mengatur regulasi tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini. Karena hukum itu bersifat fleksibel yang berarti hukum selalu berubah sesuai zamannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985.
- Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2002.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta 1996.
- Kartini Kartono, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Kunarto. *Etika Kepolisian*. Cipta Manunggal, Jakarta 1997.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- M. Bassar Sudrajat, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Jakarta, 1986.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2014.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Soejdono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976.

_____. *Doktrin-doktrin kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973.

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 1996.

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

C. SUMBER LAIN

Dakta.com, “Kronologi Pengeroyokan Gojek di Bekasi Versi Korban”, <http://www.dakta.com/news/2476/kronologi-pengeroyokan-gojek-di-bekasi-versi-korban>., diakses pada 24 Desember 2015 jam 15.45 WIB

GalamediaNews, "*Ini Dia Kronologi Kisruh Gojek vs Ojek Pangkalan di Cibiru*", <http://m.galamedianews.com/bandung-raya/49928/ini-dia-kronologi-kisruh-gojek-vs-ojekpangkalan-di-cibiru.html>., diakses pada 10 April 2018 jam 20.20 WIB

<http://kbbi.web.id/pangkal>, diakses pada 26 Januari 2016 pukul 16.42 WIB